



PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : 421.9/4283-PIB

Tentang :

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN KARYA BINA BANGSA (YKBB)
UNTUK MENDIRIKAN SLB-B TUT WURI HANDAYANI
YANG BERLOKASI DI PERUMNAS CIJERAH I BLOK 5 NO. 45
DESA CIJERAH KECAMATAN BANDUNG KULON
KOTA BANDUNG
MULAI TAHUN PELAJARAN 2003/2004

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Karya Bina Bangsa (YKBB)
Nomor : 36/YKBB/BD/X/2003, Tanggal 19 Nopember 2003

Menimbang :

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan. Yayasan Karya Bina Bangsa (YKBB). Telah mengusahakan didirikannya SLB-B Tut Wuri Handayani.
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan penyelenggaraan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Karya Bina Bangsa (YKBB) untuk mendirikan SLB-B Tut Wuri Handayani mulai tahun pelajaran 2003/2004.

Mengingat :

1. UU. No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU. No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
4. PP. No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
5. PP. No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
6. SK. Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa.
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat.
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 2001 tentang Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
9. SK. Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 618/C/Kep/I/83 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta

- Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung.
Nomor : 421/188-TU/2003, Tanggal 3 Desember 2003
Perihal izin operasional
- Memperhatikan pula : Akta Notaris Masri Husen,SH.
Nomor : 89 tanggal 29 April 1988, Tentang pendirian Yayasan/Berbadan Hukum Yayasan Karya Bina Bangsa (YKBB)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Karya Bina Bangsa (YKBB) untuk mendirikan SLB-B Tut Wuri Handayani yang berlokasi di Perumnas Cijerah I Blok 5 No. 45 Desa Cijerah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 8 Desember 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROPINSI JAWA BARAT



IR. H. HILIM WASLIMAN, M.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 130312775

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Walikota Bandung;
6. Direktorat PLB Depdiknas di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung